



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASWADI Bin RAMLI;
Tempat lahir : Batakan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 23 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Rt.001 Rw.001, Desa Tanjung Dewa,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pen.Pid/2025/PN Pli, tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWADI Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWADI Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bekas bungkus snack tic tac;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor whatsapp 085822405728.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASWADI Bin RAMLI pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Kurnia Kembar 2 Gang Bakunci Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi M. JINE WIJAYA Als JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian saksi JEJEN menawarkan diri untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan saksi JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut datang saksi MUHAMMAD RAFA MAHRAEJA dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JEJEN berhasil melarikan diri, penangkapan tersebut berdasarkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAHLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh saudara DONI untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2,5 gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah saudara DONI karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;

Bahwa terdakwa ASWADI Bin RAMLI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.15 WITA yang dilakukan oleh BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEZA, saksi MUHAMMAD ADITYA, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.20 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah melakukan pemusnahan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,61 gram (berat setelah dikurangi penyisihan untuk kepentingan pengujian sampel dengan berat bersih 0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASWADI Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 11.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi M. JINE WIJAYA Als JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian saksi JEJEN menawarkan diri untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan saksi JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut datang saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEJA dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JEJEN berhasil melarikan diri, penangkapan tersebut berdasarkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAHLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ASWADI Bin RAMLI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.15 WITA yang dilakukan oleh BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEZA, saksi MUHAMMAD ADITYA, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.20 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah melakukan pemusnahan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,61 gram (berat setelah dikurangi penyisihan untuk kepentingan pengujian sampel dengan berat bersih

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 gram dan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,20 gram);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RAFA MAHRAEZA N Bin (Alm) H. AHMAD GAZALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 WITA bertempat di pinggir jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena diduga memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAHLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 seitar pukul 11.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi M. JINE WIJAYA Als JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian saksi JEJEN menawarkan diri untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan saksi JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut datang saksi MUHAMMAD RAFA MAHRAEJA dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh saudara DONI untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 2,5 gram dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 gram dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah saudara DONI karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ADITYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 WITA bertempat di pinggir jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DAHLAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 seitar pukul 11.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi M. JINE WIJAYA Als JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian saksi JEJEN menawarkan diri untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan saksi JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut datang saksi MUHAMMAD RAFA MAHRAEJA dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh saudara DONI untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 2,5 gram dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 gram dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah saudara DONI karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 seitar pukul 11.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi M. JINE WIJAYA Als JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian disetujui oleh terdakwa dan menyuruh saksi JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian saksi JEJEN menawarkan diri untuk menemani terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan saksi JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut datang saksi MUHAMMAD RAFE MAHRAEJA dan saksi MUHAMMAD ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh saudara DONI untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 2,5 gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juli 2024

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah saudara DONI karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus snack tic tac;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor whatsapp 085822405728.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAFE dan Saksi ADITYA beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 WITA bertempat di pinggir jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 seitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi Terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian disetujui oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian Sdr. JEJEN menawarkan diri untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah Sdr. JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan Sdr. JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut datang saksi RAFE dan saksi MUHAMMA ADITYA beserta anggota

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh Sdr. DONI untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian sebagai berikut: yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh Sdr. DONI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 (seratus lima puluh koma empat belas) gram dan berat bersih 147,83 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah Sdr. DONI karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Saksi RAFA dan Saksi ADITYA dan para anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa ASWADI Bin RAMLI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat penguasaan atas narkotika dan kegiatan-kegiatannya tanpa ijin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAFF dan Saksi ADITYA beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram"

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:



- a. Reagensia diagnostik adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan1 (satu) bundle plastik klip transparan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi RAFA dan Saksi ADITYA beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram dan berat bersih 147,83 gram, 3



(tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan nomor whatsapp 08822405728 yang keseluruhan barang bukti ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 seitar pukul 11.30 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa dihubungi oleh saudara DONI (DPO), adapun maksud dan tujuan saudara DONI menghubungi Terdakwa yakni menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEJEN yang merupakan Petugas Kepolisian yang berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : Sprit.Undercover Buy/39/X/HUK.4/2024 tanggal 2024 dengan tujuan untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian disetujui oleh Terdakwa dan menyuruh Sdr. JEJEN untuk menunggu di Pelaihari saja, kemudian Sdr. JEJEN menawarkan diri untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pelaihari, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah Sdr. JEJEN untuk menjemput saksi JEJEN, terdakwa bersama dengan Sdr. JEJEN menuju tempat yang sudah ditentukan saudara DONI, sesampainya di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut datang saksi RAFA dan saksi MUHAMMA ADITYA beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali disuruh Sdr. DONI untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengantarkannya dengan rincian sebagai berikut: yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 4 matah Pelaihari tepatnya di bawah pohon bambu dan diberi upah oleh Sdr. DONI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pal 7 Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Perumahan Kurnia Kembar 2 gang bakunci Pelaihari tepatnya di bawah plang gang bakunci dan diberi upah oleh saudara DONI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan cara diletakkan disuatu tempat (ranjau) di Pinggir Jalan Kuburan Karang Jawa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 150,14 (seratus lima puluh koma empat belas) gram dan berat bersih 147,83 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, dan belum sempat diantarkan serta diberi upah Sdr. DONI karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Saksi RAFA dan Saksi ADITYA dan para anggota Kepolisian Resort Tanah Laut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. DONI (DPO) ke konsumennya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram, kemudian berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1208 yang selesai diuji tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. DONI (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 (seratus lima puluh koma empat belas) gram dan berat bersih 147,83 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram untuk kemudian diantarkan ke pihak yang nanti akan ditunjuk oleh Sdr. DONI (DPO) memenuhi salah satu komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman lebih dari 5 gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana “*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 (serratus lima puluh koma empat belas) gram berat bersih 147,83 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 6 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 (nol koma dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas bungkus snack tic tac, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor whatsapp 085822405728, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada



halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menysihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pembedaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 150,14 gram berat bersih 147,83 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 November 2024 sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Desember 2024 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 147,81 gram sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus snack tic tac;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor whatsapp 085822405728.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., dan Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)